



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0275 TAHUN 2010

TENTANG

**PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN DAN
PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi prestasi olahraga nasional, dipandang perlu mengangkat olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER.0270/MENPORA/7/2008 tentang Persyaratan Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah berakhir masa berlakunya pada Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang persyaratan dan mekanisme pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
19. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0013/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. **olahragawan** adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi, termasuk olahragawan penyandang cacat.
2. **pelatih olahraga** adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan disertai tugas melatih olahragawan untuk cabang olahraga tertentu.
3. **prestasi** adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
4. **olahragawan berprestasi** adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
5. **formasi** adalah jumlah susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
6. **pejabat pembina kepegawaian pusat** adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
7. **pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi** adalah Gubernur.
8. **pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota** adalah Bupati/Walikota.
9. **pejabat yang berwenang** adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **pejabat pembina olahragawan dan pelatih olahraga** adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang keolahragaan.

11. **pejabat pengguna olahragawan dan pelatih olahraga** adalah pejabat pembina kepegawaian yang memperkerjakan tenaga olahragawan dan/atau pelatih olahraga berprestasi sebagai pegawai di lingkungan instansinya.
12. **instansi pusat** adalah Kementerian, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional dan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
13. **instansi daerah** adalah pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
14. **kejuaraan olahraga** adalah kejuaraan olahraga tingkat nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang olahraga nasional/internasional.
15. **pekan olahraga** adalah pekan olahraga nasional/internasional, yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (Komite Olahraga Nasional Indonesia)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini adalah acuan bagi pejabat pembina kepegawaian, baik pusat maupun daerah atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil yang **tugas pokoknya sebagai pelatih pada bidang olahraga tertentu, sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki.**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi **persyaratan, formasi, pengadaan, penempatan, perpindahan jabatan, dan pemantauan/evaluasi.**

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan persyaratan prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh **olahragawan berprestasi** untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia sekurang-kurangnya 18 (**delapan belas**) tahun dan setinggi-tingginya 35 (**tiga puluh lima**) tahun;
 - c. menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai cukup, yang menyatakan:
 1. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 3. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara;
 4. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
 - d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- g. memiliki **prestasi nyata** dengan medali, baik di tingkat **Nasional** maupun **Internasional**, pada :
1. **Asian Games, Olimpiade/Para Olympic**, atau **Kejuaraan Asia/Dunia Senior** cabang olahraga yang merupakan **kalender tetap/resmi** dan diselenggarakan oleh Federasi Internasional cabang olahraga, minimal **Juara III/Medali Perunggu**;
 2. **Pekan Olahraga SEA Games/Para Games**, atau **Kejuaraan Regional/ASEAN Senior** cabang olahraga yang merupakan **kalender tetap/resmi** dan diselenggarakan oleh Federasi Regional cabang olahraga, minimal **Juara II/Medali Perak**;atau
 3. **Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS)**, atau **Kejuaraan Nasional Senior** cabang olahraga yang merupakan **kalender tetap/resmi** dan diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga, sebagai **Juara I/Medali Emas**;
- dibuktikan dengan **piagam/sertifikat** atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga/induk organisasi cabang olahraga yang berwenang;
- h. event/kejuaraan/kegiatan keolahragaan di luar tersebut pada **huruf g** tidak termasuk ke dalam ketentuan Peraturan Menteri ini;
- i. memenuhi persyaratan jabatan pelatih olahraga sesuai dengan kebutuhan standar pelatih olahraga;
- j. memiliki pendidikan formal **minimal SLTA** atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar;
- k. bersedia menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

- (3) Syarat yang harus dipenuhi oleh **Pelatih Olahraga Berprestasi** untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia sekurang-kurangnya 18 (**delapan belas**) tahun dan setinggi-tingginya 35 (**tiga puluh lima**) tahun;
 - c. pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil bagi pelatih olahraga berprestasi yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun dapat dilakukan, apabila telah mempunyai pengabdian di instansi yang menunjang kepentingan nasional secara terus menerus, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ditetapkan (17 April 2002), serta tidak boleh melebihi usia **40 (empat puluh)** tahun pada saat pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;

- d. menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai cukup, yang menyatakan:
1. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 3. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara;
 4. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- e. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sebagai pelatih olahraga, yang dibuktikan dengan fotocopi sah sertifikat/piagam kepelatihan yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan;
- f. memiliki pengalaman sebagai pelatih yang **menghasilkan olahragawan berprestasi** baik nasional, regional maupun internasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) Huruf g, yang dibuktikan dengan fotocopi sah sertifikat/piagam/surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan;
- g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- i. bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- j. memiliki integritas dan komitmen pada bidang olahraga yang dinyatakan dalam surat keterangan dari lembaga/organisasi olahraga yang berwenang;
- k. memiliki pendidikan formal **minimal SLTA** atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar.

BAB IV

FORMASI

Pasal 5

- (1) Daerah yang membutuhkan pelatih olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerahnya sesuai dengan cabang olahraga unggulan, agar membuat perencanaan kebutuhan pelatih olahraga pada cabang olahraga sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tempat penugasan. Perhitungan kebutuhan olahraga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daerah yang tidak memiliki olahragawan/pelatih olahraga berprestasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau pemerintah daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelatih olahraga dimaksud.

Pasal 6

Mekanisme usulan formasi pelatih olahraga yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi dilakukan bersamaan dengan usul formasi umum oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Berdasarkan usulan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan formasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil.

BAB V

MEKANISME PENGADAAN

Pasal 8

Mekanisme pengadaan calon pegawai negeri sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi dimulai dari pelamaran, penyeleksian, pengangkatan, dan penempatan.

Bagian Kesatu

Pelamaran

Pasal 9

- (1) Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dan bermaterai cukup yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan (menteri/gubernur/bupati/ walikota) dengan melampirkan berkas persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pelamar yang pada saat mengajukan berkas lamaran terbukti menggunakan/memberikan keterangan palsu maka dinyatakan gugur.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi bagi pelamar dilakukan melalui seleksi administrasi, ujian tertulis, dan wawancara.
- (2) Seleksi pelamar pusat dilakukan oleh Tim/Panitia Penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga, sedangkan seleksi pelamar daerah dilakukan oleh Tim/Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Materi tes/seleksi kompetensi dasar sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, sedangkan materi tes/seleksi kompetensi Bidang Olahraga sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 11

Pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi sebagai calon pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam jabatan **Pelatih Olahraga**, setelah mendapat Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 12

- (1) Olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan/ditempatkan pada satuan/unit kerja yang membidangi keolahragaan, baik di instansi pusat maupun di daerah.
- (2) Penempatan/penugasan bagi olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini agar disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Perpindahan jabatan dari jabatan Pelatih Olahraga ke jabatan lain dapat dilakukan dengan sangat selektif, yakni dengan mempertimbangkan aspek efektivitas pelaksanaan tugas, produktivitas kerja, dan kemanfaatan kerja bagi organisasi.
- (2) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil, maka dibentuk Tim Pemantau dan Evaluasi yang terdiri dari Pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga setelah memperhatikan usul dan masukan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0270/MENPORA/7/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, diperintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2010

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. ANDI A. MALLARANGENG

Disalin sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

Drs. Wafid Muharam, M.M.
NIP. 19600709 198803 1 001